



LURAH PATALAN

KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PATALAN

NOMOR 70 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENGELOLA SAMPAH
REMAJA PEDULI SAMPAH PATALAN (REPUSA PATALAN)
PADUKUHAN PATALAN, KALURAHAN PATALAN,
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

LURAH PATALAN,

Menimbang : a. bahwa Pengelolaan sampah di masyarakat belum sepenuhnya menerapkan *system reduce, reuse* dan *recycle* sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan;
b. bahwa Pengelolaan sampah di masyarakat dilakukan oleh Lembaga Pengelola Sampah Mandiri;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Patalan tentang Pembentukan Kelompok Pengelola Sampah Remaja Peduli Sampah Patalan (Repusa Patalan) Padukuhan Patalan, Kalurahan Patalan, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 2);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah

- Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 156);
6. Peraturan Desa Patalan Nomor 07 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 07);
 7. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 8);
 8. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Penyelenggaraan Bank Sampah (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2023 Nomor 2);
 9. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PATALAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENGELOLA SAMPAH REMAJA PEDULI SAMPAH PATALAN PADUKUHAN (REPUSA PATALAN) PATALAN, KALURAHAN PATALAN, KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Pengurus Lembaga Pengelola Sampah berbentuk Kelompok Pengelola Sampah Remaja Peduli Sampah Patalan (Repusa Patalan) yang berkedudukan di Padukuhan Patalan dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Kelompok Pengelola Sampah Remaja Peduli Sampah Patalan melaksanakan aktivitas pengumpulan, pemilahan dan pemanfaatan sampah yang dapat di daur ulang dan atau digunakan ulang dan memiliki nilai ekonomi terhadap sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah/diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di Patalan

Pada tanggal 02 Januari 2024

LURAH PATALAN

S A Y U D I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lamp. : KEPUTUSAN LURAH PATALAN
NOMOR : 70 TAHUN 2024
TANGGAL : 02 JANUARI 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK PENGELOLA
SAMPAH REMAJA PEDULI SAMPAH
PATALAN PADUKUHAN (REPUSA PATALAN)
PATALAN, KALURAHAN PATALAN,
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL.

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK PENGELOLA SAMPAH
REMAJA PEDULI SAMPAH PATALAN (REPUSA PATALAN)

NO	Nama	Jabatan
1.	Pelindung	Suryadi
2.	Penasehat	Maryanto
3.	Ketua	Irvanto
4.	Sekretaris	Muhammad Kamal Afrizar R
5.	Bendahara	Muhammad Arifin Fikri Annajib
6.	Seksi Humas	1. Muhammad Rahmadani Arifan F 2. Ciko Davicko Danuarta 3. Khalisa Nida Fatonah
7.	Seksi Pengumpulan	1. Rizky Octavianto 2. Muhammad Syahrul Mufty 3. Amanda Lutfi Ramadanti
8.	Seksi Pengambilan	1. Riyandi Restu Anjana 2. Sarjono 3. Riska Ari Pradina
9.	Seksi Distribusi	1. Dendi Nur Rizki 2. Arif Widiyanto



LURAH PATALAN

SAYUDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.